

## PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11181252

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457 email: dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook: Dpmptsp.Kkr Web: www.dpmptsp.kuburayakab.go.id SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

## IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

NOMOR: 503/038/DPMPTSP-E/PAUD/2019

Membaca

1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 12 tanggal 10 April 2019. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor

tanggal 23 Juli 2019.

Mengingat

Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Lembaga Pendidikan PAUD KASIH CERIA

Jenis Pendidikan PAUD

Program yang diselenggarakan KELOMPOK BELAJAR

Alamat JL. Kalimas Hulu RT.038/RW.011 Desa Pal IX

Kec.Sungai Kakap

Pemimpin/Pengelola ZAITUNI, S.PD.I Ketua Yayasan ZAITUNI, S.PD.I

Kedua

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasional dan tidak ada perubahan. Pemegang Lembaga tersebut wajib:

Ketiga

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.

Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinva.

> Ditetapkan di: Sungai Raya Pada tanggal: 11 September 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Kubu Raya,

Maria Agustina, SE., M.Si KUB Pembina Tk. I NIP. 19710816 199603 2 002

Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)